

**Pengaruh Reformasi Sistem Perpajakan, Penagihan Pajak, Tarif Pajak dan *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Studi Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Sukoharjo)**

Sukma Kusumawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
sukma.kusumawati8@gmail.com

Pardi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
se83827@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah reformasi sistem perpajakan, penagihan pajak, tarif pajak, dan *Account Representative* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasinya adalah WPOP dan WP Badan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo dan sampelnya sudah ditentukan sebanyak 99 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* dan *Account Representative* berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel sistem administrasi perpajakan modern, penagihan pajak dan tarif pajak UMKM PP No 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak. Namun apabila variabel *self assessment system*, sistem administrasi perpajakan modern, penagihan pajak, tarif pajak UMKM PP No 23 Tahun 2018 dan *Account Representative* diuji secara bersamaan maka hasilnya berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Reformasi Sistem Perpajakan, Penagihan Pajak, Tarif Pajak, Account Representative, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

The study aims to determine whether tax system reform, tax collection, tax rates and Account Representative have an effect on taxpayer compliance. This research is a quantitative study using primary data. The population is an individual taxpayer and UMKM corporate taxpayer registered at KPP Pratama Sukoharjo and a sample of 99 respondents has been determined. The analytical method used in this study is multiple regression analysis. The results of the study show that the variable self assessment system and Account Representative affect taxpayer compliance. While the variable modern tax administration system, tax collection and UMKM tax rates PP No. 23 of 2018 does not affect taxpayer compliance. But if the variable self assessment system, modern tax administration system, tax collection, UMKM tax rate PP No. 23 of 2018 and Account Representative is tested simultaneously so the results affect taxpayer compliance.

Keywords: Tax System Reform, Tax Collection, Tax Rates, Account Representative, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan terbesar negara, tentu saja pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara melalui pajak, Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara terus naik dan membutuhkan fase kepatuhan Wajib Pajak (S Mia dan Neni, 2017).

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat (Smecda.com, 2019).

Berikut ini merupakan jumlah perkembangan UMKM Wajib Pajak yang membayar kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Sukoharjo pada periode tahun 2015 – 2018.

Tabel 1. Jumlah UMKM yang Membayar Pajak di KPP Pratama Sukoharjo

No	Tahun	Jumlah UMKM
1	2015	4.554
2	2016	6.521
3	2017	9.836
4	2018	12.302

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Sukoharjo, 2019

Terlihat pada tabel diatas jumlah UMKM yang melakukan pembayaran pajak di KPP Pratama Sukoharjo terus mengalami peningkatan. Dengan bertambahnya jumlah UMKM yang membayar pajak dapat menambah pendapatan guna membiayai pengeluaran negara.

Dalam menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdapat beberapa permasalahan. Wajib Pajak patuh bukan berarti Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya dengan nominal besar dan tertib lapor SPT melainkan Wajib Pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi kewajibannya dalam perpajakan (Septiyani dan Amanita, 2016).

KPP Pratama Sukoharjo juga mencatat tingkat rasio kepatuhan secara keseluruhan seperti Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Perpajakan yang Tercatat di KPP Pratama Sukoharjo

No	Keterangan	2017	2018
1	WP terdaftar wajib lapor	79.609	90.692
2	Realisasi SPT	73.365	72.811
3	Rasio kepatuhan 3:2	92%	80%

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Sukoharjo, 2019

Rasio kepatuhan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 10% dari tahun ke 2017. Salah satu penyebab turunnya rasio kepatuhan yaitu realisasi SPT lebih rendah dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sedangkan jumlah Wajib Pajak meningkat di tahun 2018.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Langkah awal yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan reformasi sistem perpajakan. Dengan merubah sistem pemungutan pajak, berawal dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Self assessment system memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam menyetor pajaknya. Namun pada kenyataannya sistem ini bisa menimbulkan peluang besar untuk melakukan tindakan kecurangan, memanipulasi jumlah pajak dan penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan (Yulianto, 2009).

Perubahan selanjutnya yaitu sistem administrasi perpajakan modern yang telah ditandai dengan penerapan teknologi informasi baru dalam pelayanan perpajakan (Widya K Sarunan, 2015).

Namun belum semua Wajib Pajak memahami sistem administrasi yang sudah di sediakan dikarenakan Wajib Pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam hal pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan (Septiyani dan Amanita, 2016).

Pembaharuan sistem perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang

tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sehingga timbul tunggakan pajak. Tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengharuskan fiskus untuk melakukan penagihan pajak (Herdanto, 2012).

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pemerintah resmi merevisi PPh final bagi pelaku UMKM pada akhir Juni 2018. Kini tarif PPh final dikenakan hanya 0,5%. Aturan penurunan tarif PPh final ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (m.liputan6.com, 2019).

Selain faktor diatas *Account Representative* (AR) juga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Tugas AR yaitu melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak. Namun dalam implementasinya masih banyak Wajib Pajak yang terdaftar belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap dan jelas (Eddy Suryanto, 2013).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Reformasi Sistem Perpajakan, Penagihan Pajak, Tarif Pajak Dan *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

KAJIAN LITERATURE

Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned Behaviour*)

Theory Planned Behaviour (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seseorang. Wajib Pajak dilihat dari sisi psikologis. Model TPB menyebutkan bahwa niat (*intention*) dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap kepatuhan pemerintah (Agustina Dewi, 2015).

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 16 Tahun 2009; pajak.go.id).

Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (UU No. 16 Tahun 2009; pajak.go.id).

UMKM

Kriteria UMKM berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Kriteria UMKM

No	Jenis Usaha	Kriteria	
		Aset	Omset /Tahun
1	Usaha Mikro	Max 50 jt	Max 500 jt
2	Usaha Kecil	>50 jt – 500 jt	>300 jt – 2,5 M
3	Usaha Menengah	>500 jt – 10 M	>2,5 M – 50 M

Sumber: bi.go.id, 2019

Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan yang dilakukan suatu negara merupakan suatu cara untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian global melalui pajak. Reformasi dalam perpajakan akan berimplikasi terhadap luasnya dasar pengenaan pajak, dalam hal ini menambah jenis penghasilan sebagai objek pajak dan mempengaruhi pengenaan tarif pajak, dan usaha memperbaiki administrasi perpajakan menjadi lebih sempurna (Siti Kurnia, 2010).

Self Assessment System

Self assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan

melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Siti Kurnia, 2010).

Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan (Sri Rahayu dan Ita, 2009).

Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita. Penagihan pajak dijadikan 2 (dua) kelompok yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif (Erly Suandy, 2014).

Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pembayaran pajak. PP No. 23 Tahun 2018 menjelaskan perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5% atas penghasilan dari usaha yang diterima Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dalam jangka waktu tertentu (PP RI No. 23 Tahun 2018; pajak.go.id).

Account Representative

Account Representative merupakan salah satu ujung tombak penggalan potensi penerimaan negara dibidang perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap Wajib Pajak (Keputusan Menteri Indonesia No. 79/PMK.01/2015; ortax.org).


Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi perpajakannya (Pasca Rizki dkk, 2015).

Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada 2 (dua) macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Siti Kurnia, 2010).

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Atas dasar kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

- H1 = *Self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- H2 = Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- H3 = Penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- H4 = Tarif pajak UMKM PP No. 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- H5 = *Account Representative* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- H6 = *Self assessment system*, sistem administrasi perpajakan modern, penagihan pajak, tarif pajak UMKM PP No. 23 tahun 2018 dan *Account Representative* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data yang didapat dari penyebaran kuesioner di KPP Pratama Sukoharjo. Dengan menggunakan populasi sebesar 12.302 Wajib Pajak UMKM. Teknik sampel menggunakan *purposive sampling*. Untuk menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan solvin dan mendapat 99 orang yang akan dijadikan responden. Analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda.

HASIL PENELITIAN

Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan pada 99 responden yang diteliti. Didapat dari nilai df 97 dan r tabel 0,1663. Dengan kriteria “Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan hasilnya positif maka butir atau pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Dan juga sebaliknya dinyatakan valid. Dan juga sebaliknya dinyatakan valid. (Imam ghozali, 2011).” Berikut ini hasil dari pengujian validitas:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
<i>Self assessment system</i>	X1.1	0,330	0,1663	Valid
	X1.2	0,615	0,1663	Valid
	X1.3	0,680	0,1663	Valid
	X1.4	0,709	0,1663	Valid
	X1.5	0,517	0,1663	Valid
Sistem administrasi perpajakan modern	X2.1	0,394	0,1663	Valid
	X2.2	0,570	0,1663	Valid
	X2.3	0,497	0,1663	Valid
	X2.4	0,687	0,1663	Valid
	X2.5	0,627	0,1663	Valid
Penagihan Pajak	X3.1	0,442	0,1663	Valid
	X3.2	0,420	0,1663	Valid
	X3.3	0,627	0,1663	Valid
	X3.4	0,456	0,1663	Valid
	X3.5	0,513	0,1663	Valid
	X3.6	0,411	0,1663	Valid

Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018	X4.1	0,470	0,1663	Valid
	X4.2	0,363	0,1663	Valid
	X4.3	0,432	0,1663	Valid
	X4.4	0,393	0,1663	Valid
	X4.5	0,244	0,1663	Valid
<i>Account Representative</i>	X5.1	0,464	0,1663	Valid
	X5.2	0,682	0,1663	Valid
	X5.3	0,652	0,1663	Valid
	X5.4	0,618	0,1663	Valid
	X5.5	0,577	0,1663	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,545	0,1663	Valid
	Y2	0,485	0,1663	Valid
	Y3	0,502	0,1663	Valid
	Y4	0,530	0,1663	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019.

Dapat disimpulkan, maka semua pernyataan lolos uji validitas.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Dengan kriteria bahwa “Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $>$ 0,60 (Imam Ghozali, 2011).” Hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
<i>Self assessment system</i>	0,788	Reliabel
Sistem administrasi perpajakan modern	0,771	Reliabel
Penagihan pajak	0,733	Reliabel
Tarif pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018	0,615	Reliabel
<i>Account Representative</i>	0,808	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,747	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019

Dapat disimpulkan untuk semua pernyataan tiap variabel lolos dalam pengujian reliabilitas. Hal itu disebabkan karena jawaban semua responden konsisten dari waktu ke waktu.

Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

“Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Imam Ghozali, 2011).”

Dengan kriteria “Apabila nilai Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal (Andri Nurtantiono, 2018).” Pada Tabel 6 dibawah ini tampak hasil dari uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas


	Unstandardized Residual
N	99
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,647

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019.

Hasil Asymp Sig. menunjukkan angka 0,647. Dapat disimpulkan data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

“Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Imam Ghozali, 2011).” Hasil pengujian heteroskedastisitas tampak pada Gambar 2 seperti berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Titik – titik pada *scatterplot* menyebar secara acak serta menyebar luas dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

c. Hasil Uji Multikolinieritas

“Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Imam Ghozali, 2011).”

Dengan kriteria “Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Imam ghozali, 2011).” Hasil dari pengujian ini akan tampak pada Tabel 7 seperti berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
X1	0,517	1,936	Tidak terjadi multikolinieritas
X2	0,915	1,092	Tidak terjadi multikolinieritas
X3	0,458	2,184	Tidak terjadi multikolinieritas
X4	0,626	1,598	Tidak terjadi multikolinieritas
X5	0,651	1,536	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019

Dapat disimpulkan penelitian ini bebas dari multikolinieritas.

Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

“Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan dalam menerangkan variasi variabel dependen (Imam Ghozali, 2011).” Hasil dari koefisien determinasi (R^2) dapat terlihat dari nilai R^2 yang disesuaikan atau *Adjusted R Square*. Hasil dari koefisien determinasi (R^2) tampak pada Tabel 8 dibawah ini:

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R Square
1	0,486

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019.

Nilai Adjusted R Square adalah 0,486 atau 48,6%. Artinya hanya sebesar 48,6% yang menunjukkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel *self iassessment system*, sistem administrasi perpajakan modern, penagihan pajak, tarif pajak UMKM PP

No. 23 tahun 2018 dan *Account Representative*. Sedangkan sisanya sebesar 51,4% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

b. Uji F

Hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1 Regression	19,526	000 ^b

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019

Dengan kriteria jika nilai Sig. < 0,05 berarti Signifikan. Hasil penelitian ini menunjukan nilai Sig dibawah 0,05 yang artinya *self assessment system*, sistem administrasi perpajakan modern, penagihan pajak, tarif pajak UMKM PP No. 23 tahun 2018 dan *Account Representative* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib pajak.

c. Uji t

Hasil dalam pengujian ini akan mendapatkan dua informasi yang berkaitan dengan koefisien persamaan regresi pada kolom B (Beta) dan hasil uji t pada kolom Sig. dengan kriteria apabila nilai Sig. < 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil dari pengujian ini tampak pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Hasil Uji t

Model	Unstandarize d Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B			
(Constant)	2,014	0,997	0,322	
X1	0,441	4,606	0,000	Berpengaruh
X2	0,039	0,643	0,522	Tidak berpengaruh
X3	0,055	0,595	0,553	Tidak berpengaruh
X4	0,101	1,004	0,318	Tidak berpengaruh
X5	0,234	2,460	0,016	Berpengaruh

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019.

Pada tabel *coefficients* diatas dapat diketahui:

- 1) Persamaan regresi yang diperlihatkan dari kolom B (beta) adalah:

$$Y = 2,014 + 0,441X1 + 0,039X2 + 0,055X3 + 0,101X4 + 0,234X5$$
- 2) Berdasarkan Tabel 10 hasil uji t dapat dinyatakan sebagai berikut:
 - a) Tabel menunjukkan bahwa nilai Sig. variabel *self assessment system* sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), maka Ho ditolak dan H₁ **diterima**.
 - b) Tabel menunjukkan bahwa nilai Sig. variabel sistem administrasi perpajakan modern sebesar 0,522 (lebih besar dari 0,05) maka Ho diterima dan H₂ **ditolak**.
 - c) Tabel menunjukkan bahwa nilai Sig. variabel penagihan pajak sebesar 0,553 (lebih besar dari 0,05) maka Ho diterima dan H₃ **ditolak**.
 - d) Tabel menunjukkan bahwa nilai Sig. variabel tarif pajak UMKM PP No, 23 tahun 2018 sebesar 0,318 (lebih besar dari 0,05) maka Ho diterima dan H₄ **ditolak**.
 - e) Tabel menunjukkan bahwa nilai Sig. variabel *Account Representative* sebesar 0,016 (lebih kecil dari 0,05) maka Ho ditolak dan H₅ **diterima**.

PEMBAHASAN

1. *Self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhani Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini menunjukan bahwa sudah banyak Wajib pajak yang dapat melakukan perhitungan dan pelaporan sendiri. Mengisi SPT dengan benar dan jelas sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melakukan perhitungan kewajiban perpajakannya dengan jujur sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh DJP.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya dari S Mia Lasmaya dan Neni Nur Fitriani (2017) yang menyatakan “variabel *self assessment system* mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi meskipun pengaruhnya masih rendah.”

2. Sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah mengenai sistem modernisasi. Wajib Pajak masih banyak yang kesulitan dalam penggunaan sistem komputer karena banyak prosedur yang harus mereka lalui. Dan terlalu membingungkan bagi Wajib Pajak yang belum terlalu paham sistem komputer. Oleh karena itu sistem administrasi modern belum sepenuhnya dijalankan secara optimal.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya dari Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) yang menyatakan bahwa “sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun fasilitas di KPP Pratama Bandung “X” telah dimodernisasi dalam rangka pemberian pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak, tetapi masyarakat masih sedikit yang menggunakan fasilitas teknologi elektronik, seperti e-SPT, *e-Filling*, *e-Registration*, dll.”

3. Penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa masih banyak surat tunggakan pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak. Berikut Tabel jumlah surat tunggakan pajak yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Sukoharjo:

Tabel 11. Jumlah Surat Tunggakan Pajak

No	Keterangan	2017	2018
1	Surat Tagihan Pajak (STP)	14.890	15.766
2	Surat Teguran	6.139	9.908
3	Surat Paksa	2.748	3.804

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Sukoharjo, 2019

Berdasarkan jumlah surat yang dikeluarkan KPP Pratama Sukoharjo dari tahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak masih menjadi poin penting dalam menentukan kepatuhan Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak timbul rasa kesadaran dalam hal lapor SPT dan bayar pajak tepat waktu maka tidak akan timbul yang namanya tunggakan pajak yang mengakibatkan tindakan penagihan utang pajak. Semakin banyak surat tunggakan pajak yang dikeluarkan kantor pajak semakin rendah pula tingkat kepatuhan Wajib pajaknya.

Hal ini didukung penelitian sebelumnya dari Herdanto Aryo Saputro (2012) yang menyatakan bahwa “masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Cikarang Utara dalam membayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari kesadaran mereka dalam melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Apabila kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi untuk membayar pajak, tentu akan menekan jumlah tunggakan pajak yang ada. Penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak bukan berarti Wajib Pajak tidak patuh, akan tetapi masih ada terdapat Wajib pajak yang mengalami kesulitan *financial* sehingga Wajib Pajak tidak mampu membayar pajak tepat pada waktunya. Sebab apabila Wajib Pajak

telat membayar pajak dapat menyebabkan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.”

4. Tarif pajak UMKM PP No. 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan dikeluarkannya peraturan baru mengenai tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% dianggap tarif saat ini lebih baik dari tarif sebelumnya untuk sebagian Wajib Pajak. Namun meskipun tarif pajak itu naik atau turun masih banyak Wajib Pajak yang beranggapan bahwa membayar pajak dengan tarif tertentu dapat merugikan Wajib Pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya dari Diyat Suhendri (2015) yang menyaratkan bahwa “tarif pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dinyatakan bahwa baik atau buruknya tarif pajak masih belum bisa mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

5. Account Representative (AR) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

AR memberikan dampak positif pada Wajib Pajak yang menjalankan tugas perpajakannya. Dengan adanya AR yang selalu memberikan bimbingan, memberitahukan informasi mengenai perubahan pajak terbaru serta memperingatkan dalam hal kewajiban Wajib Pajak. Dapat mempermudah dan membantu pemahaman Wajib Pajak mengenai perpajakan. Hal tersebut secara langsung dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi kinerja AR semakin tinggi juga tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dipengaruhinya.

Hasil ini didukung penelitian sebelumnya dari Widomoko dan Nofryanti (2017) yang menyatakan bahwa “kualitas pelayanan, pengawasan dan konsultasi *Account Representative* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh *Account Representative* akan

memberikan suatu dorongan kepada Wajib Pajak untuk menjalin suatu hubungan yang dinamis dengan KPP. *Account Representative* dapat mengawasi dan mengingatkan Wajib Pajak tersebut untuk membayarkan kewajiban yaitu membayar pajak. Dan memberikan konsultasi tentang perpajakan kepada Wajib Pajak.”

6. Pengaruh self assessment system, sistem administrasi perpajakan modern, penagihan pajak, tarif pajak UMKM PP No. 23 tahun 2018 dan Account Representative secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji F nilai Signifikan $000 < 0,05$. Yang artinya variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak apabila dilakukan secara bersama-sama.

Dan berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2) nilai Adjusted R Square sebesar 0,486 atau 48,6%. Artinya sebesar 48,6% dapat disimpulkan bahwa 48,6% dari nilai kepatuhan pajak yang dijelaskan oleh variabel yang diteliti. Sisanya diluar analisis.

KESIMPULAN

No	Hipotesis	Hasil
1	<i>Self assessment system</i> mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.	Berpengaruh
2	Sistem administrasi perpajakan modern mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.	Tidak Berpengaruh
3	Penagihan pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.	Tidak Berpengaruh
4	Tarif pajak	Tidak

	UMKM PP No. 23 tahun 2018 mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.	Berpengaruh
5	<i>Account Representative</i> mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.	Berpengaruh
6	<i>Self assessment system</i> , sistem administrasi perpajakan modern, penagihan pajak, tarif pajak UMKM PP No. 23 tahun 2018 dan <i>Account Representative</i> mempengaruhi secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.	

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini peneliti memberikan saran kepada KPP Pratama Sukoharjo agar lebih mengoptimalkan kepatuhan WPOP dan WP Badan yang memiliki UMUM dengan cara:

1. Dengan meningkatkan dan mempertahankan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan meningkatkan sosialisasi yang berkaitan dengan pengisian SPT dan perhitungan pajak agar perhitungan terus dilakukan secara benar dan jujur serta pelaporan dan pembayaran pajaknya dilakukan secara tepat waktu. Selain itu *Account Representative* harus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan kualitas pelayanan pada Wajib Pajak. Memantau dan mengimbuu apabila Wajib Pajak melakukan penyimpangan. Dan memberikan rasa nyaman terhadap Wajib Pajak yang ingin mengkonsultasikan perpajakannya, menginformasikan perubahan peraturan perpajakan terbaru. Serta membimbing Wajib Pajak yang sama sekali belum mengerti perpajakan sehingga timbul rasa kesadaran Wajib Pajak untuk patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakannya.
2. Penagihan pajak harus dilakukan lebih tegas lagi supaya Wajib Pajak bergegas

melakukan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Meskipun memiliki banyak kendala dalam proses penagihan, sebaiknya pihak fiskus mengantisipasinya terlebih dahulu. Serta dapat menambah pegawai juru sita di KPP Pratama Sukoharjo yang lebih berpengalaman dalam proses penagihan.

3. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dioptimalkan apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam memahami pentingnya perpajakan bagi negara. Dengan begitu fiskus harus melakukan sosialisasi secara terus menerus dan merubah *mainset* Wajib Pajak yang menyatakan bahwa membayar pajak dapat merugikan Wajib Pajak. Serta meningkatkan kualitas pelayanan Wajib Pajak dalam melakukan proses kewajiban perpajakannya.

REFERENCES

- Ananda, Dwi Rizki Pasca; Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini, (2015), "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Perpajakan*, Vol.6, No. 2.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Khasanah, Nur Septiyani dan Amanita Novi Y, (2016), "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013", *Jurnal Profita*, Edisi 8.
- Lasmaya, Mia S dan Neni Nur Fitriani, (2017), "Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Computech dan Bisnis*, Vol.11, No. 2, hal 69-78.

- Nugraheni, Agustina Dewi, (2015), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIP*.
- Nurlaela, Lina., (2018), “Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut”, *Jurnal Wahana Akuntansi*, Vol.03,No. 01, hal 001-011.
- Nurtantiono, Andri. (2018). Analisis Regresi Kasus dan Analisis dengan SPSS. Surakarta: Junaidi.
- Palupi, Yekti Devy dan Eva Herianti, (2017), “Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating”. *Jurnal InFestasi*, Vol.13,No. 1.
- Priambodo, Putut, (2017), Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo, *Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi UNY*.
- Rahayu, Kurnia Siti., (2010), Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga, (2009), “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi*, Vol.1,No. 2, hal 119-138.
- Ramdan, Nurmansyah Andi., (2017), Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Perhitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Kota Makasar, *Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin Makasar*.
- Sandi, Boy Nofri., (2010), Analisis Pengaruh Pelayanan, Konsultasi dan Pengawasan *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah*.
- Saputro, Aryo Herdanto., (2012), Analisis Implementasi Penagihan Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara, *Skripsi Sarjana Ekstensi Administrasi Fiskal UI*.
- Sarunan, K.W., (2015), “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”, *Jurnal EMBA*, Vol.3,No. 4.
- Suandy, Erly., (2014), Hukum Pajak Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, Diyat., (2015), “Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang”. *Artikel Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Supadmi, Ni Luh dan Wiwik Andryani, (2011), “Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaksanaan *Self Assesstment System* dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan” *Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Suryanto HP, Eddy., (2013), “*Account Representative* Jembatan Penghubung Bagi Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol.13.No. 2.
- Wati Kusuma, F.B., (2016), Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Norma dan Kebijakan

Sunset Policy Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY.

Widodo, Widi dan Dedy Djefris. (2008). Tax Player's Right Apakah yang Perlu Kita Ketahui tentang Hak-Hak Wajib Pajak?. Bandung: Alfabeta.

Widomoko dan Nofryanti, (2017), "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi oleh Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Renaissance*, Vol.2.No. 01, hal 132-146.

www.bi.go.id, Diakses pada tanggal 12 Januari 2019.

www.m.liputan6.com, Diakses pada tanggal 13 Januari 2019.

www.ortag.org, Diakses pada tanggal 13 Januari 2019.

www.pakal.go.id, Diakses pada tanggal 2 Januari 2019.

www.smeccda.com, Diakses pada tanggal 2 Januari 2019.

Yulianto., (2009), "Pengaruh Implementasi Kebijakan *Self Assessment System* pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Propinsi Lampung". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.9.No. 1, hal 1-11.